



**PUTUSAN**

Nomor 774/Pdt.G/2019/PA.Pra

**a**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

SUTRIANI Binti AMAQ SUKIR Kuasa Hukum, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Nyampi Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memebrikan kuasa kepada :

H A M D I, SH., MH: ADVOKAT / Konsultan Hukum pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM-JUSTICE SOLUTION, beralamat di Dusun Kereak, Desa Pandan Indah, Kec. Praya Barat Data Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. A-10.SK.LBH-JS.09.19 tanggal 19 Juli 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

ISKANDAR Bin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ulnaga Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai: Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 774/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 24 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahawa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan berdasarkan syari'at islam dan aturan perundang-

Hal 1 dari 5



undangan yang berlaku, pernikahannya tercatat dalam akte pernikahan yang dilaksanakan di Dusun Gubuk Paok Desa Pejanggih, sekitar pada bulan April Tahun 2007 dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang bernama Amaq Sukir dengan maskawin Emas berjumlah 8 Gram 8 gram yang pada saat pelaksanaannya dihadiri oleh para saksi.

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, penggugat bersetatus Perawan dan tergugat bersetatus perjaka antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan sehingga pada saat dilaksanakan pernikahan antara penggugat dengan tergugat, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, baik dari pihak penggugat maupun tergugat;

3. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Dukhul) didalam satu rumah dirumah tergugat di Desa Pejanggih Kecamatan Praya Tengah kab. Lombok Tengah

4. Bahwa pengugat dan tergugat selama berlansung hubungan pernikahan telah memiliki 2 orang anak yaitu satu orang anak laki-laki yang bernama DESTA PRADANA umur 8 Tahun

5. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat menyebabkan goyahnya hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tetapi setelah penggugat dan tergugat dikarunia anak penggugat dan tergugat mulai sering berselisih disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga sekitar pada bulan Agustus Tahun 2015 penggugat pergi meninggalkan tergugat ke negeri Saudi untuk mencari nafkah.

6. Bahwa sejak penggugat men inggalkan tergugat ke negeri Saudi Arabia penggugat dengan tergugat mulai jarang melakukan komunikasi, dan jika berkomunikasi melalui telephon penggugat dan tergugat sering bertengkar, sehingga penggugat merasa tidak nyaman dan menderita dengan jarak yang samabil bekerja dengan kondisi jiwa yang tidak tenang,.

Hal 2 dari 5



Dan akhirnya memutuskan untuk pulang tepatnya pada awal bulan juli Tahun 2019 ke rumah orang tua penggugat, namun sampi gugata ini di daftarkan pada kepanitraan pengadilan agama praya tergugat juga sama sekli tidak memperdulikan penggugat.

7. Bahwa atas keadaan dan alasan tersebut pada paoint 5 dan 6 diatas penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat karena tergugat juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada tergugat dalam menjalin hubungan pernikahan .

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra antara penggugat dan tergugat
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Jika majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 30 Juli 2019 dan relaas panggilan ke dua tertanggal 16 Agustus 2019 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata



bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1.

Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.  
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |        |                   |                       |
|--------|-------------------|-----------------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-        |
| 2.     | Biaya Proses:     | Rp. 50.000,-          |
| 3.     | Biaya Panggilan:  | Rp. 470.000,-         |
| 4.     | Meterai           | : Rp. 6.000,-         |
| 5.     | Redaksi           | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah |                   | : Rp. 566.000,-       |

*(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Hal 5 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)